



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Burhanuddin bin Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Sitti Hadija binti Mori, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 01 Februari 2019 tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 28 September 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa Atapannge bernama H.Yahya dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Mori, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:
 - a. Kamiruddin
 - b. Sarifuddindan dengan mas kawin berupa tanah kebun
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo selama 27 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;
6. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. Tenri Esa binti Burhanuddin, umur 26 tahun
 2. Tenri Sanna binti Burhanuddin, umur 26 tahun
 3. Nurheni binti Burhanuddin, umur 18 tahun
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Burhanuddin bin Hasan) dan Pemohon II (Sitti Hadija binti Mori), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhanuddin, NIK 7408063112740004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Hadija, NIK 7408064909790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7408060410100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Amiruddin bin Mori**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngapa, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sebagai ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 1992 di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mori yang menyerahkan perwalian kepada imam desa bernama H. Yahya;
 - Bahwa mahar yang diberikan adalah tanah kebun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamiruddin dan Sarifuddin;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon berstatus II adalah gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapat buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
2. **Syarifuddin bin Mappe**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah pada tanggal 28 September 1992 di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mori yang menyerahkan perwalian kepada imam desa bernama H. Yahya dengan mahar yang diberikan adalah tanah kebun;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamiruddin dan Sarifuddin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapat buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah pada tanggal 28 September 1992, Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di nikahkan oleh Imam Desa Atapannge bernama H.Yahya dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Mori, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kamiruddin dan Sarifuddin dengan mas kawin berupa tanah kebun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin sebagaimana yang tertera pada identitas tersebut, sehingga patut diduga bahwa pemerintah daerah telah mengakui secara administratif status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amiruddin bin Mori dan Syarifuddin bin Mappe yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 1992 di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Mori, dengan maskawin berupa tanah kebun dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kamiruddin dan Sarifuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan masih rukun sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1992, di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Burhanuddin bin Hasan) dan Pemohon II (Sitti Hadija binti Mori) yang di langsunikan pada tanggal 28 September 1992 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss



ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)